

POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG

Rendy Adiwilaga¹; Tiyan Rahmanul Hakim²; Emi Novariza³

^{1,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

² Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran,

email : rendyadiwilaga@gmail.com¹; tiyan.rahmanul.hakim@unpad.ac.id²

Submitted: 26-06-2025; Accepted: 14-08-2025; Published : 14-08-2025

ABSTRAK

Ditetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif. Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual, Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam bentuk *literature review*, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom, desa malah mengalami kebingungan karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri.

Kata kunci: Politik Anggaran, Dana Desa, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The establishment of the Village Fund Allocation, which is charged to the Regency/City Government, and the Village Fund, which is controlled by the central government, is expected to shift the position of villages from being passive-administrative entities to autonomous entities that are independent and competitive. Both should also be a breath of fresh air considering the actual conditions, Village Original Revenue has not been able to support the basic needs of villages in most parts of Indonesia. Unfortunately, this fiscal policy tends to push villages onto the stage of a conflict of interest between the central and regional governments. By conducting an analysis in the form of a literature review, this research shows that instead of villages becoming autonomous entities, villages are experiencing vacillation due to the tug of interest between the central and regional governments, as well as interest groups such as central and regional legislators and smaller entities such as community organizations and the mass media. This condition is exacerbated by the pathology of the village bureaucracy, which tends to stagnate due to the inadequate quality of human resources, as well as the lack of supervision of budget use due to the absence of technical internal audit institutions at the village level, which has implications for the rampant practice of misusing the budget. In fact, Kabupaten Bandung has rich potential, especially in agriculture, tourism, and industry.

Key word: Budget politics, Village Fund, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Desa di Indonesia, pada prinsipnya telah ada bahkan sebelum republik ini dirumuskan dan berdiri secara *de facto* pada Agustus 1945. dan sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi Desa, pemerintah berkali-kali dari rezim ke rezim, merumuskan aturan-aturan formal yang kurang lebih fokus pada pemberdayaan dan kemajuan desa.

Mulai dari masa Soekarno melalui program desa madya nya yang kemudian *deadlock* akibat peristiwa G30S, kemudian bagaimana Soeharto menyisipkan militer melalui Babinsa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam rangka mewujudkan Pilar Stabilitas Nasional serta program Inpres Desa Tertinggal dimana desa mendapatkan 20 Juta dan dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) di akhir masa kepemimpinannya, hingga upaya Susilo Bambang Yudhoyono melalui perumusan Undang-undang khusus tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan pengejawantahan undang-undang tersebut melalui Dana Desa yang kemudian dieksekusi oleh Joko Widodo (Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani. Rusdia, 2021).

Pasca reformasi, terjadi pergeseran posisi desa dari sebelumnya hanya sekadar objek di mata penguasa Orde Baru, menjadi subjek penting yang perlu mendapat pengakuan dan perhatian khusus. Beberapa perubahan mengenai peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah pun dimulai sejak diterbitkannya UU Nomor 22 tahun 1999. dalam undang-undang tersebut, desa mulai diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, namun belum dibahas mengenai anggaran langsung yang ditunjang oleh pusat.

Pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diatur khususnya dalam pasal 213 bahwa desa dapat memperoleh sumber keuangan dari: Pendapatan Asli Desa (PAD), APBD Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa, Bantuan Pemerintah pusat/provinsi, dan hibah dari sumber lain. Kemudian, melalui Permendagri Nomor 37 tahun 2007, untuk pertama kalinya, secara teknis diatur mengenai Alokasi Dana Desa yang dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kemudian, mengacu pada Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, telah ada wacana mengenai Dana Desa (berbeda dengan Alokasi Dana Desa). Dana Desa pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan roda

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Hasanah & Irwansyah, 2023).

Salah satu penggunaan Dana Desa sendiri dapat difokuskan dalam kegiatan padat karya tunai dimana kemudian yang menjadi sasaran ialah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (*stunting*) (Lilis et al., 2020). dana desa sendiri dihitung dari jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota (Salsa Fadilah et al., 2024).

Pemberian bantuan pusat dan daerah kepada Desa pada dasarnya bertujuan agar pemerintah desa dapat menjalankan otonomi desa demi tercapainya pembangunan desa yang merata di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 (Adiwilaga & Rusdia, 2019a; Masitha & Kushartono, 2019)

Setelah berjalan selama hampir 10 tahun, pemberian bantuan dari pusat ke desa banyak mengalami dinamika yang begitu beragam. Sejak didistribusikan pertama kali di tahun 2015, Kesungguhan pemerintah pusat cukup terlihat dari besarnya Dana Desa yang telah dikucurkan, yakni sebesar hampir Rp. 400 Miliar dan dibagikan ke kurang lebih 78.000 desa di seluruh Indonesia.

Akan tetapi ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa itu sendiri, mengacu pada data Pusat kajian Badan Anggaran DPR RI, ada beberapa permasalahan seperti alokasi anggaran yang kurang tepat dalam pengentasan kemiskinan, tahap formulasi yang tidak demokratis sehingga menghasilkan program yang kurang inklusif, serta penyimpangan serta penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum di lingkup pemerintahan desa. Patologi tersebut berbanding lurus dengan minimnya Pendapatan Asli Desa (PaDes) yang pada akhirnya membuat desa begitu bergantung pada bantuan pusat (Khairunnisa & Rahmatunnisa, 2022).

Desa masih dijadikan desa sebagai objek karena pada dasarnya desa masih bergantung kepada pemerintah pusat baik dari bantuan anggaran maupun keluluasan dalam pengelolaan anggaran.

Yang menjadi permasalahan utama, bantuan dari pusat dan daerah ke desa sejatinya banyak mengalami penyelewengan. Laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menjelaskan selama 2016 hingga 2017, laporan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh kepala desa menyentuh

angka 107 laporan (Khairunnisa & Rahmatunnisa, 2022). dan hingga saat ini, telah terjadi 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50% di antaranya merupakan oknum kepala desa. Padahal, program dana desa yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahunan ini, telah menghabiskan sekitar Rp. 610 Triliun. Dan untuk tahun ini (2025), anggaran dana desa sebesar Rp. 71 Triliun dialokasikan untuk 75.259 desa (Leony, 2025)

Adapun lokus kajian ialah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sendiri memiliki kurang lebih 270 desa yang tersebar mulai di wilayah timur hingga selatan. Dengan jumlah desa sebanyak itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak terhindarkan jika kemudian Kabupaten Bandung menjadi sasaran empuk pertarungan tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Mengingat setiap bantuan yang diterima desa diatur oleh ketentuan-ketentuan yang harus ditaati.

Dana Desa sendiri diatur oleh peraturan-peraturan yang mengikis kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran dan secara eksplisit memuat kepentingan pemerintah supradesa, diantaranya:

- PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- PMK No. 128/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes Nomor 7 Tahun 2021 ttg Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Permendes Nomor 8 Tahun 2022 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- PP No. 37 Tahun 2023 ttg Pengelolaan Transfer ke Daerah
- PMK No. 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permendes No. 7 Tahun 2023 ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Permendes Nomor 13 Tahun 2023 ttg petunjuk atas focus penggunaan dana desa tahun 2024
- Permedes No. 2 Tahun 2024 ttg Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
- Permendes No. 3 Tahun 2025 ttg Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan

Adapun bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten diatur oleh Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa, diantaranya:

- Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung

- Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.664-DPMD/2022 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2022
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 275 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung

Berdasarkan Uraian di atas, penulis menganalisis pula salah satu cara pandang pemahaman otonomi desa yang diutarakan Sutoro Eko dalam (Huda, 2015, p. 50) yaitu cara pandang legal formal. Disini dikatakan, desa baru bisa disebut otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan

Kewenangan desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terbentuk oleh kepentingan pemerintah supradesa melalui berbagai aturan yang membatasi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah *literature review* untuk mengkaji politik anggaran dan pembangunan desa di Kabupaten Bandung dalam konteks pertarungan kepentingan dalam struktur pemerintahan. Pencarian database yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen regulasi (seperti UU Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT), laporan kebijakan, skripsi/tesis serta berita di media online yang relevan. Kata kunci pencarian artikel digunakan dan dicantumkan dalam pengumpulan data adalah pengelolaan dana desa, dan efektivitas penggunaan dana desa. Kriteria Inkulis, rentang waktu maksimal 10 tahun dengan original artikel penelitian.

Literatur review ini disintesis menggunakan metode deskriptif dengan mengelompokkan data-data yang sejenis. Dan 11 jurnal yang telah ditentukan berdasarkan hasil *review* dan dicari persamaan serta perbedaan kemudian disimpulkan.

Dan penulis mengidentifikasi tema utama, seperti konflik kepentingan aktor lokal, pengaruh

politik dalam penganggaran, serta dinamika hubungan antara desa dan pemerintah kabupaten. Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber** dan penilaian kritis terhadap literatur yang digunakan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana anggaran desa menjadi arena kontestasi kekuasaan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilihat dari Legal Formal: Dana Desa vs ADD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 72 ayat (1), pada prinsipnya telah mengatur bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dua komponen sumber pendanaan desa yang sah disamping PaDes, bagi hasil pajak retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD serta hibah dari pihak ketiga. Keduanya menjadi tulang punggung pendanaan desa yang utama saat Pendapatan Asli Desa yang dihimpun dapat dikategorikan besarnya sedikit. Sekaligus, menjadi bukti bahwa desa bukan lagi sebagai entitas administratif pasif, namun menjadi entitas politik-fiskal yang otonom.

Seperti yang sudah diulas sebelumnya, Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan langsung melalui Kementerian Keuangan, dan dikontrol secara sistematis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Secara naratif cukup meyakinkan, yaitu mewacanakan isu pemberdayaan, partisipasi, dan pembangunan *bottom up*. Namun di sisi lain, Dana Desa menjadi bukti bahwa negara ingin menjaga memberikan pembagian keuangan yang membelenggu desa tanpa disertai pembagian kewenangan dan dijadikan sebagai basis elektoral

sekaligus arena pembentukan "pemerintah lokal" versi baru.

Sedangkan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang besumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa, dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Di Kabupaten Bandung, Alokasi Dana Perimbangan Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dimana kontrol penuh langsung oleh Bupati dan Perangkat dinas teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) jika kasusnya di Kabupaten Bandung. ADD umumnya digunakan terutama sebagai biaya operasional pemerintahan desa, penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan lainnya. Jika Dana Desa merupakan sarana kontrol langsung pusat, ADD pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga hegemoninya atas desa dalam bentuk pembinaan, evaluasi, termasuk yang selalu menjadi diskursus tingkat lokal, yakni intimidasi anggaran.

Pembagian keuangan dari daerah dapat diartikan bentuk proyek dikarenakan desa hanya sebagai pelaksana kegiatan atau kepanjangan tangan pemerintah daerah. Perbup tersebut juga memiliki dampak lain yang memposisikan desa kedalam hirarki kekuasaan di bawah pemerintah kecamatan. Pasalnya penggunaan ADPD dapat didesain sedemikian rupa untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Agar desa tidak keluar dari koridor ketentuan, maka peran Pemerintah Kecamatan dalam hal ini membina dan mengawasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADPD agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, sehingga desa tidak dapat leluasa menggunakan anggaran untuk kebutuhan lain diluar ketentuan-ketentuan tersebut.

Tabel 1. Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 2022 - 2024 di Kabupaten Bandung

No	Sumber Dana	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Alokasi Dana Desa	251.933.162.500	281.471.176.912	297.449.532.112
2	Besaran Pajak Bagi Hasil per Desa	255.555.600	268.901.800	297.057.800
3	Retribusi Daerah per desa	16.449.900	19.642.700	24.963.000

Sumber: Olahan penulis dari daftar rincian ADPD setiap tahunnya, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa ADPD setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan perlu diketahui, pagu besaran pajak Bagi Hasil maupun Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Bandung mendapatkan nominal yang sama. Adapun ADD

peruntukkannya habis dipakai untuk belanja rutin pegawai seperti penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insetif Ketua RT dan RW, Insetif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LMPD), dan

Insentif PKK, sehingga menyisakan kurang lebih 30% dari besaran anggaran Alokasi Dana Desa untuk operasional publik lainnya. Sedangkan sumber anggaran Pajak Bagi Hasil dan Retribusi Daerah untuk belanja publik yang sudah ditentukan pula penggunaannya melalui Peraturan Bupati terkait pedoman pengelolaan ADPD.

Penggunaan Dana Desa pun tidak lepas dari campur tangan Pemerintah yang menekankan desa untuk melaksanakan program prioritas nasional yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa PDDT terkait proritias penggunaan Dana Desa. Meskipun ada pembagian kewenangan dan keuangan dari negara sebagai dasar pelaksanaan otonomi desa, namun keleluasaan desa untuk mengatur hal tersebut terperangkap oleh kepentingan pemerintah. Selama desa melaksanakan atau menganggarkan program nasional, maka desa dapat mengalokasikan sisa anggaran setelah dikurangi oleh program nasional ke dalam kebutuhan lain sesuai dengan kewenangan desa. Namun tetap saja kewenangan desa pun sudah dirinci peruntukannya, sehingga desa hanya melaksanakan kegiatan yang ada dalam ketentuan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa. Terkadang kebutuhan dan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terkoordinir oleh Dana Desa, sehingga desa hanya berpacu pada kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan.

Penyelenggaraan rumah tangga desa khususnya dalam bidang pembangunan tentu saja selalu diawasi oleh pemerintah di atasnya dan salah satunya Kementerian desa selaku instansi pemerintah pusat yang membidangi desa. Peran Pendamping desa sebagai petugas yang bekerja dibawah Kementerian Desa adalah salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan serta kontrol terhadap desa. Hal inilah yang justru mengekang desa dalam pengkoordiniran kebutuhan dan kepentingan masyarakat dikarenakan rincian kegiatan yang bersumber dari dana desa harus disesuaikan dengan rincian kegiatan menurut permendes. Pendamping desa akan selalu mengawal dan bahkan menekan

agar pembangunan desa sesuai dengan ketentuan tersebut. Artinya bahwa prioritas kegiatan yang didahulukan adalah berasal dari Peraturan Menteri Desa, PDDT (Permendes). Padahal setiap desa memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi pemerintah pusat justru membuat ketentuan umum dalam hal pembangunan desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

Pada akhirnya relasi kuasa antara negara dan desa terfokus pada bagaimana pemerintah pusat ingin menjadikan desa sebagai arena atau objek proyek nasional pembangunan, tetapi di sisi lain, pemerintah daerah juga ingin menancapkan legitimasi melalui aspek geografis termasuk historis terhadap desa. ADD bahkan kerap digunakan sebagai alat tekanan politik terhadap kepala desa yang tidak satu pandangan dengan kepala daerah. Sebaliknya, Dana Desa digunakan pemerintah pusat untuk menumbuhkan citra politik populis di tingkat lokal. Implikasinya, kepala desa berada dalam posisi yang sulit dan proses perencanaan menjadi pragmatis, transaksional, bahkan dualistik. Desa, tidak hanya menjadi penerima anggaran, namun pada akhirnya menjadi ruang pertarungan narasi dan kontrol kekuasaan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kabupaten Bandung: Medan Pertarungan Lokal

Kabupaten Bandung sendiri merupakan wilayah strategis di Jawa Barat dimana perkembangan desa nya menjadi sorotan. Pasalnya, Kabupaten Bandung memiliki desa dengan potensi agraria dan wisata yang begitu besar dan melimpah. Namun di sisi lain, belum ada satupun desa di Jawa Barat yang masuk pada 100 besar desa wisata (Adiwilaga et al., 2024) satu hal yang patut diapresiasi, Kabupaten Bandung sejatinya mengalami peningkatan jumlah desa mandiri. Berikut merupakan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Bandung

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Bandung	86	119	162	186

Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Bandung, 2025

Angka di atas menunjukkan peningkatan signifikan jumlah desa mandiri di Kabupaten Bandung, yang artinya, kemandirian desa-desa di Kabupaten Bandung mulai berkembang, hal ini umumnya dilihat dari peningkatan PADes, pesat dan

produktifnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta faktor lainnya yang mendorong percepatan perkembangan desa mandiri di Kabupaten Bandung. Selain itu, Kabupaten Bandung juga saat ini tidak memiliki desa dengan status tertinggal maupun

sangat tertinggal sejak tahun 2018-2019 (Wanda Novi, 2021). Proporsi ini jauh lebih unggul dari rata-

rata seluruh desa di Jawa Barat, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Bandung dibanding Seluruh Desa di Jawa Barat

Status Desa	Kabupaten Bandung (2024)	Jawa Barat (2025)
Mandiri	186 desa (69 %)	2.448 desa (46 %)
Maju	84 desa (31 %)	2.355 desa (44 %)
Berkembang	0-55 desa (kurang dari 20 %)	508 desa (10 %)
Tertinggal)	0	0
Sangat Tertinggal	0	0

Sumber: olahan Penulis dari berbagai sumber, 2025

Namun sayangnya, prestasi tersebut tidak tegak lurus dengan permasalahan penggunaan bantuan dana untuk desa. Kemajuan progresifitas desa mandiri di Kabupaten Bandung kenyataannya

masih memiliki hambatan. Peristiwa penyelewengan dana bantuan untuk desa rutin hadir setiap tahun di Kabupaten Bandung seperti hal nya rekapitulasi data berikut:

Tabel 4. Kasus Korupsi Bantuan untuk Desa di Kabupaten Bandung

Tersangka	Lokasi	Komponen Korupsi	Tahun Anggaran	Perkiraan Kerugian
Kades Cihawuk	Cihawuk, Kertasari	Dana Desa dan ADPD 2016-2018	2016-2018	Rp 800 juta
Kades Malasari	Malasari, Cimaung	ADD dan Bantuan Provinsi 2021-2022	2021-2022	Rp 454 juta (perkiraan)
Kades Sukarame	Sukarame, Pacet	ADD dikorupsi untuk dana kampanye dan ambulans hanya dibayar DP 30 juta, sisanya dibawa kabur	2019	Rp 277,6 juta
Kades Warnasari	Warnasari, Pangalengan	Dana Desa dialokasikan untuk proyek yang tidak sesuai dengan RAB	2019	Rp 222,6 juta
Kades Bumiwangi	Bumiwangi, Ciparay	Dana Desa dan ADPD TA 2022	2022	Rp 884,5 juta
Kades Buah Batu	Bojong Soang	Alokasi Dana ketahanan Pangan	2022-2024	±Rp 500 juta (ditaksir)

Sumber: Olahan penulis dari berbagai sumber, 2025

Permasalahan di Kabupaten Bandung memang cukup kompleks. Walaupun sistem sudah berjalan dan ditetapkan secara *top-down* dari pusat mulai dari pengajuan hingga pelaporan akhir yang terstruktur dalam konsep akuntabilitas. Nyatanya pengaruh akuntabilitas tersebut tidak signifikan dengan pengelolaan dana desa di kabupaten Bandung (Ahmad & Susilawati, 2025), hal ini diakibatkan ketiadaannya fungsi audit internal serta kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Pembuktian *statement* diatas dapat dilihat dari bagaimana pemanfaat Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Walaupun tidak ditemukan pelanggaran saat penelitian dilakukan disana, dan pengorganisasian dilakukan dengan membentuk Tim

Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban berjalan dengan intensif dan koheren, namun permasalahan sumber daya manusia menjadi penentu efektif atau tidaknya alokasi dana tersebut. Pada akhirnya, antusiasme masyarakat dan akuntabilitas yang rapi, tidak memberikan dampak besar karena penyaluran ADD kurang begitu maksimal untuk perkembangan desa (Helwani & Herlina, 2022).

Namun bukan berarti kasus di atas menjadi generalisasi bahwa pengelolaan ADD dan Dana Desa di Kabupaten Bandung buruk. Beberapa contoh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dimanfaatkan dengan baik dapat dilihat dari kasus beberapa desa di Kabupaten Bandung yang mampu mengidentifikasi potensi diri dan mengalokasikan

bantuan tersebut untuk pengembangan desa wisata. Sebut saja desa Banjarsari di Kecamatan Pangalengan (Maulana & Hasanah, 2024), desa Pasirmulya di Kecamatan Banjaran (Adiwilaga et al., 2024), dan Desa Neglawangi di Kecamatan Kertasari (Adiwilaga & Rusdia, 2021), dimana kesemuanya mendorong implementasi penggunaan ADD dan Dana Desa difokuskan untuk pengembangan wisata bahkan perumusan desa wisata. Walaupun sekali lagi, banyak faktor yang menjadi penghalang, salah satunya dan lagi-lagi, karena kualitas SDM yang kurang begitu siap dalam menghadapi persiapan pembangunan.

Selain itu, beberapa desa juga mengalokasikan bantuan tersebut untuk suntikan modal usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang dilakukan di desa Karyalaksana Kecamatan Ibum (Adiwilaga & Kustiawan, 2019; Saputra & Manjaleni, 2025), dan Desa Margaasih (Permatasari, 2023) walaupun kembali, permasalahan muncul pada inovasi produk, kualitas SDM, dan transparansi. Kemudian di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay, Dana Desa dimanfaatkan untuk pelaksanaan Padat Karya sebagai imbas dari meledaknya angka pengangguran pasca covid-19 (Hasanah & Irwansyah, 2023a). Artinya, desa-desa di Kabupaten Bandung memiliki *awareness* dan pemahaman yang mendalam tentang pemberdayaan desa dan hal tersebut sudah menjadi langkah awal untuk melanjutkan tren positif, jika tidak ada kendala yang berkaitan faktor internal yakni patologi birokrasi dan kebiasaan praktik korupsi di tingkat elit pemerintahan desa.

Besaran Dana Desa dan ADD yang cukup menggiurkan, sejatinya juga memancing beberapa daerah untuk memisahkan diri dan melakukan pemekaran untuk menjadi desa baru. Sebut saja desa Resmitingal di Kecamatan Kertasari (Adiwilaga & Rusdia, 2019b; Widiyaningrum et al., 2021) yang kemudian berhasil memekarkan diri dengan dalih geografis, yakni jauh nya pusat pemerintahan dengan daerah warga sehingga pelayanan kurang maksimal dan pembangunan stagnan. Selain harapan ideal tersebut, nyatanya pemekaran juga dapat melahirkan konflik baru di suatu wilayah yang hendak dimekarkan, mulai dari persaingan "raja" baru, minimnya kualitas SDM, serta inventaris dan aset yang kurang begitu menunjang. Bahkan, saat Dana Desa dan ADD belum mengalir pun, ambisi politik menjadi dinamis dan mampu melahirkan permasalahan horizontal di suatu wilayah.

Panggung Simbolik dan Realitas Ambigu Pembangunan Desa

Patologi di atas seperti banyaknya penyelewengan penggunaan dana, umumnya disebabkan oleh pimpinan pemerintahan desa yang direpresentasikan oleh Kepala Desa yang kerap bermanuver tanpa pengawasan. Menurut data ICW, peringkat pertama kasus korupsi bantuan dana untuk

desa ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/Kabupaten dengan 319 terdakwa, atau 27,48%. perangkat desa menempati peringkat ketiga dengan 158 terdakwa atau 13,61%. perangkat desa disini terdiri dari kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa. Pola yang dilakukan adalah permainan anggaran pada proses perencanaan dana desa dan pencairan dana desa. Permainan anggaran ini dilakukan diberbagai tingkat instansi yaitu tingkat kecamatan dikarenakan camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) termasuk potensi pemotongan atau menaikkan anggaran tersebut (Fauzanto, 2020).

Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, kultural, dan individual yang saling berkaitan. **Budaya politik transaksional** menjadi pemicu kuat munculnya korupsi di tingkat desa. Di beberapa kasus, Kepala Desa bahkan melakukan korupsi dana desa sebagai upaya pengumpulan modal pencalonan dirinya untuk pemilihan berikutnya. Tidak jarang kepala desa terpilih melalui praktik politik uang atau melalui janji-janji proyek yang harus ditepati setelah menjabat. Hal ini menjadikan jabatan kepala desa sebagai sarana untuk **mengembalikan modal politik**, bukan sebagai bentuk pengabdian. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, kenyataannya hampir sebagian kepala desa di beberapa wilayah Kabupaten Bandung melakukan praktek tersebut dan bahkan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. **Minimnya partisipasi masyarakat desa** dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran juga turut berkontribusi. Warga sering tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa. Bahkan ketika mereka mengetahui adanya penyelewengan, tidak sedikit yang enggan melapor karena adanya rasa takut, sungkan, atau hubungan kekeluargaan dengan kepala desa. Masyarakat cenderung takut untuk menjadi *whistleblower* karena khawatir adanya upaya kriminalisasi dan intimidasi. Terlebih memang, banyak oknum kepala desa yang dekat, bahkan terafiliasi langsung dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keamanan atau paramiliter. Masyarakat berpeluang melaporkannya di masa reses anggota dewan legislatif baik dewan di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Namun sulit dicarikan jalan keluar mengingat umumnya reses berjalan seremonial dan formalitas. Dan lagi, beberapa kepala desa juga menjadi simpatisan partai politik bahkan menjadi pendulang suara dewan terpilih sebelumnya. Namun untuk keamanan warga dan penulis, maka penulis tidak menyebutkan lokasi, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan yang

bersangkutan.

Ketiadaan mekanisme audit internal teknis di internal pemerintah desa juga memperparah manuver politik dan penyelewengan dana yang terjadi di desa. Walaupun UU Desa Nomor 6 tahun 2014 mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa, namun BPD bukanlah auditor teknis, fungsinya lebih sebagai perwakilan warga dan pengawas dalam aspek moral dan politik. Itupun terkadang tidak berjalan karena anggota BPD umumnya masih memiliki ikatan keluarga dengan pengurus desa. Masyarakat, sejatinya memiliki fungsi pengawasan khususnya melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) khususnya dalam pembahasan RKP Desa, Laporan Pertanggungjawaban, dan APBDes. Namun seringkali juga pengawasan bersifat seremonial dan bukan teknis audit.

Rendahnya kapasitas teknis dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan desa tidak dapat dikesampingkan. Perangkat desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, dan kepala urusan lainnya juga menghadapi tantangan yang sama. Tidak semua desa memiliki perangkat yang terlatih dan tersertifikasi dalam pengelolaan keuangan publik. Padahal, sesuai regulasi, perangkat desa memiliki tanggung jawab teknis untuk membantu kepala desa dalam perencanaan dan pelaporan anggaran. Lemahnya kemampuan teknis perangkat desa ini justru memperbesar risiko korupsi kolektif, karena kontrol internal di dalam struktur desa menjadi tidak berfungsi secara optimal. Kepala desa dan perangkat desa yang tidak memiliki **pengetahuan memadai** tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku (seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) kerap kali melakukan kesalahan. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan tersebut membuat rawan melakukan kesalahan administratif, baik yang bersifat tidak disengaja (*mismanagement*) maupun yang disengaja untuk menutupi penyimpangan. Misalnya pada tahap perencanaan, secara teknis terdapat pembuatan Rencana Anggaran Biaya yang mana hal itu berdasarkan pembuatan *take off sheet* (analisis teknis dalam merancang gambar dan analisis perhitungan pekerjaan) yang memerlukan keahlian khusus, sehingga apabila pembuatan analisis pekerjaan keliru, maka pada saat pelaksanaan pembangunan di lapangan penerapannya/realisasinya tidak akan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya ataupun gambar teknis dan *take of sheet*, yang kemudian ketika ada Monitoring atau pemeriksaan terdapat dugaan pelanggaran.

Contoh lainnya yakni Penyesuaian Kode Bidang, Kode Belanja dengan kegiatan-kegiatan desa pada saat penyusunan APBDes melalui aplikasi

Siskeudes (sistem Keuangan Desa). Kesalahan dalam penginputan akan berdampak pada ketidaksesuaian dengan laporan SPJ (surat pertanggungjawaban) seperti Anggaran untuk pembangunan jalan yang digeneralisir ke dalam satu kode belanja saja. Padahal dalam pembangunan jalan terdapat beberapa kode belanja yaitu belanja bahan material, belanja alat, belanja tukang, dan lain-lain. Dan apakah hal tersebut masuk ke dalam keasifikasi belanja modal atau tidaknya. Bahkan pengadaan barang dan jasa desa pun perlu memahami mekanisme pengadaan pemerintah. Sehingga pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah harus secara intensif dilakukan. Banyak desa hanya mendapatkan pelatihan satu kali dalam periode tertentu, tanpa ada mekanisme pendampingan rutin. Akibatnya, kesalahan dalam penyusunan APBDes, pengelolaan modal, hingga pertanggungjawaban dana kegiatan sering terjadi berulang-ulang setiap tahun.

Dan Kecamatan dan DPMD Kabupaten menjadi tumpuan berikutnya dalam hal pengawasan politik anggaran di desa. Karena sejatinya, mereka memiliki fungsi pembinaan, klarifikasi, dan monitoring administratif. Namun sekali lagi, kecamatan dan DPMD bukan lembaga audit yang melakukan pemeriksaan keuangan mendalam. Sehingga satu-satunya lembaga audit resmi yang bisa turun langsung ialah inspektorat Kabupaten. Institusi ini mampu melakukan audit reguler atau investigatif atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sayangnya, kendala berada di ranah teknis, karena keterbatasan sumber daya manusia, banyak desa yang tidak diaudit setiap tahun. Sehingga penyelewengan kerap terjadi. Pada akhirnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Penegak Hukum seperti Kejari yang bisa turun, itupun jika terjadi indikasi penyimpangan besar dan ada laporan.

SIMPULAN

Pembangunan desa di Kabupaten Bandung tidak berlandaskan amanat Undang-Undang Desa yakni desa dijadikan sebagai subjek pembangunan. Akan tetapi terbatas oleh kepentingan yang saling bersinggungan maupun berbenturan. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang semula dimaknai sebagai instrumen pemerataan dan pemberdayaan, dalam praktiknya sering kali menjadi alat legitimasi sekaligus arena pertarungan kekuasaan fiskal antara pusat dan daerah, antara kepala desa dan kepala daerah, antara birokrasi teknokratis dan dinamika politik lokal.

Politik anggaran desa di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata soal program dan proyek, tetapi juga tentang siapa yang berhak menentukan arah, siapa yang mengakses sumber daya, dan siapa yang mengontrol jalannya pertanggungjawaban.

Mekanisme formal seperti Musyawarah Desa dan perencanaan partisipatif kerap dibingkai secara prosedural belaka, sementara keputusan-keputusan strategis lebih sering digerakkan oleh kalkulasi politik dan relasi patronase.

Dengan menempatkan desa dalam kerangka struktur pemerintahan lokal, artikel ini ingin menegaskan bahwa pembangunan desa seharusnya tidak semata menjadi kelanjutan logika kekuasaan di tingkat atas, melainkan membuka ruang baru bagi demokrasi lokal yang lebih substansial. Dibutuhkan penguatan institusi pengawasan yang independen, literasi politik warga desa, dan reformulasi relasi pusat–daerah yang tidak sekadar bersifat fiskal, tetapi juga etis dan egaliter. Tanpa itu, desa hanya akan terus menjadi panggung bagi aktor-aktor besar memainkan naskah lama, alih-alih menjadi subjek pembangunan yang berdaulat atas masa depannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Firmansyah, A. A., & Kelibay, I. (2024). Strategi Pemerintah Desa meningkatkan Perekonomian Desa Wisata Pasirmulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 426–438. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.380>
- Adiwilaga, R., & Kustiawan, I. (2019). Gaya Kepemimpinan Camat Ibum Dan Implikasinya terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(3).
- Adiwilaga, R., & Rusdia, D. U. (2019a). Peran Pemerintah Kecamatan Kertasari Dalam Pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 154–160. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.603>
- Adiwilaga, R., & Rusdia, D. U. (2019b). Peran Pemerintah Kecamatan Kertasari Dalam Pemekaran Desa Resmitingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 154–160. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i2.603>
- Adiwilaga, R., & Rusdia, U. (2021). Strategi Pemerintah Desa Terkait Realisasi Neglawangi Sebagai Desa Wisata di Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(2), 350–366. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i2.1276>
- Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani. Rusdia, U. (2021). *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: pedoman penyelenggaraan pemerintah desa mengacu pada perundang-undangan periode 2014-2020*. Manggu.
- Ahmad, R., & Susilawati. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 976–983. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3954>
- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1.
- Hasanah, D. I., & Irwansyah. (2023a). Efektivitas Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Dana Desa oleh Kepala Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 –2021. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(2), 131–161.
- Hasanah, D. I., & Irwansyah, I. (2023b). Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa oleh Kepala Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. *Jurnal JISIPOL*, 7(2), 131–161.
- Helwani, & Herlina. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 49–69.
- Khairunnisa, A., & Rahmatunnisa, M. (2022). Politik Anggaran di Tingkat Lokal: Politik Elit dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.2883>
- Leony. (2025, April). *Marak Penyelewengan Dana Desa, Pakar UGM Hibau Masyarakat Ikut Mengawasi*. https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Marak-Penyelewengan-Dana-Desa-Pakar-Ugm-Hibau-Masyarakat-Ikut-Mengawasi/?Utm_source=chatgpt.Com.
- Lilis, S., Napisah, D., Cecep, T.-S., & Ekuitas, B. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 79.
- Masitha, D., & Kushartono, T. (2019). Efektivitas

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Batujajar Timur Kabupaten Bandung Barat. In *Jurnal Caraka Prabu* (Vol. 3, Issue 1).
- Maulana, R., & Hasanah, D. I. (2024). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1), 61–71.
- Permatasari, A. (2023). *Collaborative Governance Bumd Desa Margaasih Kabupaten Bandung*. 13(1), 25–33.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.4370>
- Salsa Fadilah, D., Aditia, R., Nurhalizah, V., & Muksalmina, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Serta Implementasinya Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(7).
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Saputra, S. A., & Manjaleni, R. (2025). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 849–857.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3920>
- Tiyan Rahmanul Hakim. 2023. Otonomi Desa Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi tentang Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021. Universitas Padjadjaran
- Wanda Novi. (2021, August). *Desa Tertinggal di Kabupaten Bandung Diklaim Sudah Tidak Ada lagi*.
<https://jabarekspres.Com/Berita/2021/07/02/Desa-Tertinggal-Di-Kabupaten-Bandung-Diklaim-Sudah-Tidak-Ada-Lagi/>.
- Widiyaningrum, W. Y., Radiansyah, R. R., & Sukaryo, Y. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5(3), 61–76.